



## **BUPATI TULANG BAWANG**

### **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 10 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, maka dipandang perlu penetapan Kawasan Strategis di Kabupaten Tulang Bawang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**BAB I  
Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijaksanaan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK/K adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten/kota.
7. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah Rencana Tata Ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang.

## **BAB II** **Ruang Lingkup dan Tujuan**

### **Pasal 2**

Untuk mewujudkan Kawasan Strategis Kabupaten Tulang Bawang, yaitu :

- a. Kawasan Strategis Pengembangan Agropolitan adalah Kecamatan Rawa Pitu.
- b. Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan adalah Pangkalan TNI Angkatan Udara Astra Ksetra Kecamatan Menggala.
- c. Kawasan Strategis Pengembangan adalah Kawasan Berikat Tambak Udang Kecamatan Rawa Jitu Timur.
- d. Kawasan Strategis Industri adalah Kecamatan Dente Teladas.

### **Pasal 3**

Adapun tujuan penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Tulang Bawang adalah :

1. Mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.
2. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antar lingkungan dan sebaran kegiatan.
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang.
4. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah.
5. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

### **Pasal 4**

Penetapan Kawasan Strategis wilayah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan kriteria :

1. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan tata ruang wilayah Kabupaten yang memiliki kekhususan.
2. Memperhatikan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten.
3. Dapat berhimpitan dengan Kawasan Strategis Nasional *dan/atau* Provinsi namun harus memiliki kepentingan kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang jelas.
4. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten yaitu aglomerasi berbagai ekonomi yang memiliki :
  - a. Potensi ekonomi cepat tumbuh.
  - b. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
  - c. Potensi ekspor.
  - d. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
  - e. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi.
  - f. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

- g. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.
- h. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di wilayah kabupaten.

**Pasal 5**

Untuk kesinambungan Pembangunan Kawasan Strategis ini, Perencanaannya perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

**Pasal 6**

Pembangunan Kawasan Strategis dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antara sektor yang akhirnya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**BAB III**  
**Ketentuan Penutup**

**Pasal 7**


Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

Segala Peraturan Bupati yang materinya bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang



Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 21 Februari 2011

BUPATI TULANG BAWANG,

*Abdurachman Sarbini*  
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala,  
Pada tanggal : 23 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOLANG BAWANG,

*Darwis Fauzi*  
DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011..... NOMOR : 10